

## ABSTRAK

**Helmina Dewi**, 2020. *Mekanisme Pertanggungjawaban terhadap Objek Gadai Di PT. Pegadaian Syariah Martapura*. Skripsi, Jurusan Perbankan Syariah , Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Faridah MHI , (II) Yulia Hafizah, SHI, MEI

**Kata Kunci** : Mekanisme, Pertanggungjawaban, Objek Gadai, Pegadaian Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pemeliharaan terhadap objek gadai oleh PT Pegadaian Syariah Martapura. Untuk mengetahui mekanisme pertanggungjawaban terhadap objek gadai di PT Pegadaian Syariah Martapura.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara penelitian langsung kelapangan untuk mencari dan memperoleh data yang berkenaan dengan masalah yang penulisi teliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan analisis data deskriptif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2 orang karyawan 1 orang penaksir dan 1 orang kasir PT Pegadaian Syariah Martapura. Data primer didapatkan dari hasil wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari data yang sudah tersedia seperti profil perusahaan. Lokasi penelitian ini yaitu di PT Pegadaian Syariah Martapura Jalan A. Yani KM. 37.5 Sei Paring Martapura.

Hasil penelitian menyatakan bahwa mekanisme pemeliharaan objek gadai di PT. Pegadaian Syariah Martapura belum sesuai dengan SOP (Standar Operasional Pegadaian) yang di keluarkan, Namun ada beberapa hal yang seharusnya menjadi perhatian lebih seperti pengecekan barang gadai yang berupa emas dan alat elektronik yang tidak di cek kembali setelah barang tersebut di gadaikan lalu akan di cek kembali pada saat barang jaminan tersebut di tebus oleh nasabah. Adapun pembersihan dan pemanasan mesin motor dan mobil yang dilakukan hanya 1 kali dalam 2 minggu dan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan pegadaian tahun 2010, seperti dalam peraturan dikatakan bahwa barang jaminan berupa emas dan barang elektronik harus di cek selama 1 minggu sekali dan untuk pemanasan mesin motor dan mobil minimal 3 hari sekali akan tetapi praktik-praktik di Pegadaian Syariah Martapura hanya 1 kali dalam 2 minggu. Kemudian mekanisme pertanggungjawaban jaminan yang rusak atau hilang pihak Pegadaian Syariah melakukan ganti rugi atau pembayaran sebesar 125% dikalikan Harga Pasar Gudang . Hal itu dilakukan jika terbukti atas kelalaian pihak Pegadaian Syariah Martapura.